



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.<sup>1</sup> Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rohmatan lil 'âlamîn* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh umat manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam.

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 33.

Manusia adalah pemimpin di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan semua isinya merupakan amanat Allah kepada umat manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya agar sejahtera bersama.<sup>2</sup> Ketika Islam diyakini sebagai agama sekaligus sebagai sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan *as-Sunnah* Nabi sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bermu'amalah disesuaikan dengan perkembangan

---

<sup>2</sup>Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 23

zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu, Islam dijadikan sebagai modal tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk perkembangan lebih lanjut untuk tatanan kehidupan bermu'amalah.<sup>3</sup>

Dulu alat tukar yang sah hanya uang kertas dan uang logam, tapi semua itu sekarang telah berubah dengan uang digital, sehingga setiap transaksi jual-beli sekarang memakai uang digital, misal toko online. Dengan perubahan ini kita semakin dipermudah dalam transaksi. Pada era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan *Internasional*.<sup>4</sup>

Sebuah bisnis yang besar pasti ruang lingkungannya tidak hanya dalam negeri, tapi sudah luar negeri. Setiap negara masing-masing mempunyai mata uang yang berbeda-beda pula, sehingga untuk dapat melakukan jual beli dengan negara lain harus memakai mata uang negara tersebut. Oleh sebab itu muncul istilah tukar uang (*money change*), dan jual beli mata uang.

Dewasa ini perdagangan pada pasar berjangka (*futures marker*) mempunyai peranan yang sangat strategis pada perkembangan ekonomi, terutama sebagai perdagangan berjangka (*futur*). Pada era globalisasi pasar berjangka diyakini akan sangat semakin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diketahui demikian karena persaingan pasar global akan semakin tajam dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Rohan, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), h. 07

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 50.

<sup>5</sup>Chairuman, *Hukum Perjanjian*, h. 45.

*Forex Trading* menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan bagi sebagian orang, tapi juga bisnis yang menakutkan. Dalam *Forex Trading* kita bisa kaya mendadak dan juga miskin mendadak. Jadi sebelum terjun langsung dalam pasar uang sangat dianjurkan untuk melatih emosi melewati sarana *Demo Account*. Perdagangan mata uang asing (*Forex*) dalam perdagangan berjangka adalah perdagangan yang dilakukan melalui kontrak beli dan atau kontrak jual dari mata uang asing yang diperdagang di lantai bursa.<sup>6</sup>

Perdagangan berjangka (*futures*) di pasar uang dewasa ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, khususnya para pebisnis yang kelebihan harta, atau para inventor yang memanfaatkan pergerakan harga *Forex* untuk menghasilkan keuntungan. Namun karena cepatnya pergerakan harga *Forex* yang diperdagangkan, setiap menit berubah hampir secara terus-menerus serta karena banyak transaksi ekonomi yang berhubungan dengan transfer satu mata uang dengan mata uang lainnya di masa mendatang. Ketidakstabilan nilai tukar mendorong sejumlah ketidakpastian dari transaksi-transaksi dalam perdagangan *Valas*. Ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan resiko keputusan yang diambil tinggi dan dapat menimbulkan sejumlah kerugian apabila trader tidak dapat menganalisa pergerakan harga di pasar, dan pastinya akan berakibat kerugian pada investor.<sup>7</sup>

Bagi para investor, kegiatan perdagangan berjangka, yang selanjutnya disebut perdagangan kontrak berjangka (*future contract*), dapat dijadikan pilihan investasi yang cukup menggiurkan, karena adanya faktor *leverage*.

---

<sup>6</sup>www.siembah.com, diakses tanggal 15 Desember 2014.

<sup>7</sup>Mas'adi Ghufro, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

*Leverage* adalah suatu keadaan dimana dengan penempatan sejumlah dana yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau malah kerugian yang lebih besar, sebagai akibat dari laju harga yang sangat cepat. Salah satu investasi yang menarik namun tergolong memiliki *potensial profit* (keuntungan) dan *risk* (resiko) yang sangat tinggi adalah dalam bentuk perdagangan mata uang asing (*currency futures*) yang dilakukan pada bursa berjangka.<sup>8</sup>

Setiap orang yang ingin masuk dalam pasar mata uang, harus melalui broker tertentu. Dan sekarang sudah banyak sekali broker-broker di Indonesia. Setiap broker mempunyai kebijakan masing-masing, dan fasilitas yang berbeda-beda dengan broker lainnya. Salah satu broker yang baik di Indonesia adalah *Primafx*.<sup>9</sup>

*Primafx* mempunyai banyak fasilitas untuk *client-clientnya*. Salah satu fasilitas adalah *Account PAMM*. *Account PAMM* adalah system kerja sama antara investor dengan manager trader, yang mana investor menginvestasikan dananya ke dalam *Account* manager trader untuk modal *Forex Trading*. Jika manager trader mendapat untung (*profit*), maka investor pun secara otomatis mendapat untung juga, sehingga hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan antara investor dengan manager trader.

*Trading Forex* sendiri sudah mendapatkan fatwa *Halal* dari MUI,<sup>10</sup> tapi yang jadi permasalahan, apakah system kerja sama *Account PAMM* adalah *halal*? Inilah salah satu faktor peneliti untuk melakukan penelitian

---

<sup>8</sup>Chairuman, *Hukum Perjanjian*, h. 102.

<sup>9</sup><http://www.brokerForex.info/>, diakses tanggal 16 Agustus 2014.

<sup>10</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi NO: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

pada hukum *Account PAMM*. Kerjasama pada *Account PAMM* ini mirip dengan kerjasama patungan dalam membuka suatu usaha. Managernya hanya ada satu, yakni yang mempunyai ide bisnis tersebut, dan investor hanya pendukung modal saja atau investor. Kemudian jika usaha tersebut mendapat untung, maka keuntungan itu akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati semua pihak.

Patungan usaha dalam *fiqih muamalah* disebut *Musyarakah* atau *syirkah*. Definisi *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.<sup>11</sup> *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam *Islam*. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUH perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. *Account PAMM* merupakan wujud perjanjian antara trader dengan investor. Muncul masalah pada *Account PAMM* yaitu proses perjanjian dalam *Account* tersebut. Perjanjian tersebut bisa dibuat melalui lisan maupun tulisan. Kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah, sehingga bila terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berjanji, maka akan lebih sulit dibuktikan kebenarannya. Untuk hal-hal yang sangat penting, orang lebih suka

---

<sup>11</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 48.

menggunakan surat perjanjian sebagai bukti hitam di atas putih demi keamanan. Muncul kembali masalah dalam *Account PAMM*, adakah perjanjian hitam diatas putih sebagai bukti perjanjian antara trader dengan investor.

Investor yang menginvestasikan dana mereka pada *Account PAMM* pasti sudah memeriksa (menganalisa) meneger trader yang akan mereka ajak kerjasama. Tapi bagaimanapun juga dana dari investor harus ada kepastian hukumnya, sehingga investor lebih percaya dalam menginvestasikan dana mereka. Muncul kembali masalah dalam *Account PAMM*, yaitu jaminan dana investor yang diinvestasikan dalam *Account PAMM*. Perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM* ini merupakan perjanjian kerjasama yang masih sangat baru dalam ekonomi di Indonesia ini. Sehingga akan muncul masalah dalam *Account PAMM* tersebut, yaitu hukum perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM*. Dari beberapa masalah yang timbul dari perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM*, penulis akan memfokuskan pada hukum perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM*.

Dengan adanya jaminan perlindungan kepada investor praktek perjanjian kerjasama dalam *Account PAMM*, diharapkan dapat diarahkan untuk memupuk kepercayaan investor, karena kepercayaan merupakan nafas dari perjanjian kerjasama dalam *Forex Trading*. Dengan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap investor terhadap iklim investasi yang sehat, yang selalu dalam pengawasan pemerintah terutama mengenai jaminan kepastian hukumnya dalam hal penegakan hukum (*Legal Enforcement*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam *Account PAMM* Pada *Forex Trading*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui *Account PAMM* dalam *Forex Trading*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan penelitian ini, di antaranya :

1. Mengetahui tinjauan fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah terhadap bentuk kerjasama melalui *Account PAMM* dalam *Forex Trading*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas ada beberapa manfaat yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu ke depannya dan juga bagi khalayak

umum. Kami membedakan manfaatnya menjadi dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis :

- a. Dengan penelitian ini kami berharap bisa menyumbang kajian hukum bisnis yang berkaitan dengan kerjasama bisnis.
- b. Kami berharap dengan adanya penelitian ini, bisa untuk perbandingan dengan system kerjasama bisnis lainnya.
- c. Kami berharap bisa sedikit menyumbang koleksi penelitian hukum bisnis syariah di perpustakaan fakultas syariah.

2. Manfaat praktis :

- a. Dengan penelitian ini, bisa memberikan manfaat kepada penulis sendiri yakni keyakinan atas hukum kerja sama *Account PAMM*.
- b. Dengan penelitian ini, kamiii berharap bisa membawa manfaat bagi khalayak umum, yakni keyakinan dalam kerjasama dalam *Account PAMM*, yang pada akhirnya bisa memberikan incame yang konsisten kepada pihak-pihak yang terlibat.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada sesuatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti atau men-spesifikasikan kagiatan maupun memberikan suatu operasional yang di perlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut.

Penelitian ini kelak akan sangat membantu bagi khalayak umum tentang hukum kerjasama dalam bidang bisnis *Forex Trading*, dan di luar sana sudah banyak korban yang tertipu dalam kerjasama *Forex Trading*, khususnya investasi, maka dari itu untuk mempermudah memahami penelitian ini kami menjabarkan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan *Account PAMM* pada *Forex Trading* dan kerjasama musyarakah, yaitu :

1. *Forex* adalah berasal dari kata ” *Foreign Exchange* ” , yang berarti pertukaran mata uang asing , atau pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya , yang tujuan awalnya adalah untuk pembayaran luar negeri.<sup>12</sup>
2. *Forex Trading (valuta Asing/Valas)* adalah kegiatan Beli (*buy*) atau Jual (*sell*) mata uang secara terus menerus dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan.
3. *Account PAMM* adalah alat investasi kolektif dalam perusahaan paranta (*Broker*) atau perusahaan penyediaan layanan investasi. Setiap *client Account PAMM* Perusahaan akan menerima investasi dari *Trader* lain atau menginvestasikan dana dalam rekening orang lain (*Trader*) dan menjadi pemilik saham dalam *Account* ini. Contohnya, *Account PAMM* milik manager Dedi dan dalam Akun tersebut ada dana dari inverstor Tina, Investor Bambang, dan Investor Sugeng.<sup>13</sup>
4. *Syirkah al-'inan* adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal mereka bersama, untuk berusaha bersama dan membagi keuntungan

---

<sup>12</sup>“Arti *Forex*”, <http://siembah.com/arti-Forex-adalah>, diakses tanggal 29 Mei 2013.

<sup>13</sup>[http://www.instaForex.com/id/PAMM\\_system.php](http://www.instaForex.com/id/PAMM_system.php), diakses tanggal 29 Mei 2013.

bersama. Jadi merupakan persukutan dalam modal, usaha dan keuntungan. Baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian belum tentu sama antara pihak-pihak yang terkait.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai kerja sama pada *Account PAMM*, maka penulis menyajikan dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dan sub sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

*BAB Pertama*, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang *Account PAMM* pada *Forex Trading*. Setelah itu membuat rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

*BAB Kedua*, peneliti akan menguraikan mengenai kajian teori dan konsep tentang *Account PAMM* pada *Forex Trading* yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

*BAB Ketiga*, merupakan metode penelitian dari penelitian ini, pada

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 80

bagian ini penulis akan menguraikan metode yang akan diterapkan pada penelitian ini. Metode penelitian disini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan bahan hukum

*BAB Keempat*, merupakan hasil penelitian dari skripsi ini. Pada bab ini akan penulis uraikan hasil dari data-data yang diperoleh dan diteliti dengan kajian teori yang telah di sebutkan dalam bab dua. Pada bagian ini pula peneliti akan mengetahui hukum perjanjian perserikatan dalam *Account PAMM*.

*BAB Kelima*, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga, maupun keempat. Sehingga pada bab kelima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.